

SALINAN

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa peserta didik yang berkebutuhan khusus perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;

b. bahwa layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 ,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 ,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perybahana atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak-anak yang mempunyai kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.
8. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan formal reguler jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental dan telah menyelenggarakan proses pembelajaran yang inklusif.
9. Pusat Sumber (*Resource Centre*) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pendukung teknis kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
11. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
12. Tenaga kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat, berupa pengadaan atau modifikasi sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan fisik, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyandang cacat, agar mereka dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Tujuan pendidikan inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan, terdiri atas :
 - 1. studi kelayakan;
 - 2. pengintegrasian rencana penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Daerah; dan
 - 3. penyusunan rencana aksi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. persiapan, terdiri atas :
 - 1. sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - 2. penetapan struktur dan tata kerja penyelenggara pendidikan inklusif;
 - 3. penyediaan tenaga pendidik;
 - 4. penyediaan sarana, prasarana, media dan alat serta sumber belajar yang aksesibel;
 - 5. penyusunan pengelolaan proses pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - c. pelaksanaan, terdiri atas :
 - 1. penerimaan peserta didik;
 - 2. penyusunan perangkat pembelajaran;
 - 3. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4. penilaian hasil belajar;
 - d. evaluasi dan tindak lanjut, terdiri atas :
 - 1. evaluasi penyelenggaraan program;
 - 2. penyusunan rencana tindak lanjut;
 - 3. pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Pelaksanaan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku dan kurikulum adaptif.

- (2) Pelaksanaan kurikulum adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara duplikasi, modifikasi, substitusi terhadap waktu, jenis maupun bobot materi pembelajaran.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua peserta didik.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. guru reguler;
 - b. GPK;
 - c. penilik;
 - d. pengawas;
 - e. tenaga perpustakaan;
 - f. tenaga laboratorium;
 - g. teknisi sumber belajar;
 - h. tenaga administrasi;
 - i. psikolog;
 - j. terapis;
 - k. tenaga kebersihan dan keamanan; dan
 - l. tenaga lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (4) Penyediaan GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VII

PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta didik dengan:
 - a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran;
 - c. gangguan wicara;
 - d. gangguan fisik;
 - e. kesulitan belajar spesifik;
 - f. gangguan kognitif dan intelektual;
 - g. gangguan konsentrasi dan pemusatan pikiran;
 - h. gangguan sosial dan perilaku;
 - i. kecerdasan istimewa; dan

j. bakat istimewa.

BAB VIII

SARANA PRASARANA

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menyediakan sarana prasarana pendidikan inklusif.
- (2) Jenis sarana prasarana sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IX

PUSAT SUMBER

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Sumber (*Resource Centre*).
- (2) Pusat Sumber berfungsi sebagai pusat data, penyelenggara pelatihan dan pendampingan, riset dan pengembangan, penyebaran informasi dan penyiapan media pembelajaran.
- (3) Pelaksanaan fungsi Pusat Sumber melekat pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan layanan pendidikan inklusif, Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

- (2) Ketentuan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, orangtua Peserta Didik dan masyarakat, serta sumber lain yang sah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KAB. REMBANG
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590911 198203 1 015